



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.G/2014/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara **cerai gugat** antara:

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Timur; dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada advokat, pengacara dan penasehat hukum, beralamat di Jakarta Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 108/K/II/2014/PAJT tanggal 17 Februari 2014; dahulu Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

**TERBANDING**, umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kotamadya Jakarta Timur; dahulu Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PTA JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 1550/Pdt.G/2013/

PA.JT, 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar

1435 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada tanggal 22 Juli 2007 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya namun Tergugat tetap diberi hak untuk menemui anak tersebut dan memberikan kasih sayangnya dengan cara yang baik tanpa dihalangi oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dibayarkan melalui Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.616.000 ,- ( enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 19 Desember 2013, yang menyatakan bahwa pada saat putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan Kuasa Penggugat hadir di persidangan dan di luar hadir Tergugat dan kuasanya;

Membaca surat pemberitahuan isi putusan tertanggal 6

Februari 2014 yang disampaikan oleh Dika Andrian, S.Kom., jurusita pengganti Pengadilan Agama Jakarta Barat kepada Kuasa Tergugat melalui Kelurahan Cengkareng Timur;

Bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1550/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 H., sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1550/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 17 Februari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Februari 2014;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2014 sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 1550/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 4 Maret 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur. Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Maret 2014;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Maret 2014 sebagaimana diterangkan dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1550/Pdt.G/2013/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 19 Maret 2014. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 27 Maret 2014;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PTA JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 26 Februari 2014 dan tanggal 24 Februari 2014;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1550/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 13 Maret 2014 yang menyatakan Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1356/Hk.05/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 73/Pdt.G/2014/PTA.JK, tanggal 4 Juli 2014;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 September 2014 Kuasa Pembanding dengan tembusannya kepada Terbanding telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding dengan melampirkan surat permohonan yang bersangkutan dalam akta ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 17 Februari 2014 oleh Kuasa Tergugat pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1550/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 H., di luar hadirnya Tergugat dan Kuasa Tergugat; oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan pencabutan perkara banding, surat akta pencabutan banding pada hari Selasa, tanggal 2 September 2014 dengan surat pengantar Pelaksana Tugas Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 2 September 2014, surat pencabutan tersebut telah disetujui Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun perkara banding ini telah terdaftar dalam register perkara banding serta telah dibuatkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 8 Juli 2014, akan tetapi dengan diterimanya surat permohonan pencabutan perkara banding oleh Pembanding, maka majelis hakim tingkat banding mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa merupakan hak Pembanding tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding. Oleh karena itu dengan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PTA JK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan surat Kuasa Pembanding yang dilampirkan dalam akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan tersebut dapat disetujui oleh majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tingkat banding mempunyai alasan untuk memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mencatat dalam register perkara banding, bahwa Pembanding telah mencabut permohonan banding yang diajukannya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan banding Pembanding tersebut maka demi kepastian hukum perlu ditetapkan bahwa perkara banding Nomor 73/Pdt.G/2014/PTA.JK yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi

Agama Jakarta tanggal 4 Juli 2014 dinyatakan telah dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syariat hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menyatakan perkara banding Nomor 73/Pdt.G/2014/PTA.JK yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 4 Juli 2014 telah dicabut;
- III. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dicabut;
- IV. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1435 H. oleh kami **Drs. H. Ohan Suherman, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Pelmizar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nastiti Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.**

**Drs. H. Ohan Suherman, S.H.,**

**M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 73/Pdt.G/2014/PTA JK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Pelmizar, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

**Nastiti Dewi, S.H**

Perincian biaya :

a.	Proses	Rp	139.000,00
b.	Redaksi	Rp	5.000,00
c.	Meterai	Rp	6.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

Untuk salinan  
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta  
Panitera,

**Rachmadi Suhamka, S.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)